

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

A. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Pidana Secara Elektronik

1. Panitera Muda Pidana menerima berkas perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.
2. Panitera Muda Pidana melakukan verifikasi kelengkapan berkas perkara elektronik sesuai dengan daftar periksa (*checklist*).
3. Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, Panitera Muda Pidana memberikan notifikasi berkas perkara yang tidak lengkap dengan menyebut jenis dokumen yang harus dilengkapi oleh Oditur Militer/tim tetap koneksitas, dan apabila sudah lengkap untuk dilimpahkan kembali.
4. Pendaftaran perkara mempedomani aturan tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

B. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Manual.

1. Petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan), menerima berkas perkara, kemudian memeriksa kelengkapan berkas. Apabila berkas perkara belum lengkap sesuai dengan *checklist* kelengkapan berkas perkara tersebut dikembalikan kepada petugas pengantar (Caraka) dari Oditurat Militer.
2. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, petugas PTSP (dalam hal ini petugas kePaniteraan), kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke petugas kesekretariatan untuk diagendakan di buku agenda (manual) dan aplikasi e-Simpan terintegrasi. Setelah diagendakan, petugas kesekretariatan menyerahkan berkas perkara ke Panitera, selanjutnya Panitera melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara (formil).
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Panitera menyerahkan ke Kepala Pengadilan Militer dan memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk meregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memasukkan ke dalam Register manual/e-Register.

4. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena Terdakwa/para Terdakwa telah berubah kepangkatannya dari Pama menjadi Pamen atau tempat kejadian perkara tidak berada dalam daerah hukumnya atau pindah satuan dan atas permintaan Komandan Satuan, Kepala Pengadilan Militer segera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer semula dengan penetapan agar perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang melalui Oditur Militer yang berwenang.
5. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya berwenang mengadili, maka Kepala Pengadilan Militer mengeluarkan Penetapan Hakim (Tapkim) melalui SIPP terhadap perkara tersebut.